



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
NO. 15 TAHUN 1963

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang : Bahwa perlu adanya sebutan-sebutan khusus untuk Pimpinan serta pedjabat-pedjabat utama Departemen-departemen Angkatan Bersendjata setjara seragam, dalam rangka pokok-pokok organisasi aparatur pemerintah Negara pada tingkat tertinggi ;
- Mengingat : 1. Peraturan Presiden No. 4 tahun 1962 ( disempurnakan ), pasal 3 juncto pasa 29 ;  
2. Peraturan Presiden No. 5 tahun 1962 ( disempurnakan ), pasal 3 ;  
3. Keputusan Presiden No. 94 tahun 1962, angka III titik 1 s/d 4 ;  
4. Keputusan Presiden No. 134 tahun 1962 ;  
5. Rapat Presiden dan Menteri Pertama beserta Panitia Retooling Aparatur Negara pada tanggal 26 Desember 1962 ;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

- I. Mentjabut kembali Keputusan Presiden No. 134 tahun 1962.
- II. Mengubah tata-sebutan lama dan menggunakan tata-sebutan ( “nomenclatuur” ) baru bagi pimpinan umum serta para pendjabat utama lainnja dalam lingkungan Departemen-departemen Angkatan Besendjata, sebagai berikut :
  1. Pimpinan Umum sesuatu Departemen Angkatan Bersendjata disebut : MENTERI/PANGLIMA ANGKATAN, sehingga dengan demikian :
    - a. Pimpinan umum Departemen Angkatan Darat disebut : Menteri/Panglima Angkatan Darat, disingkat MEN PANGAD ;
    - b. Pimpinan umum Departemen Angkatan Laut disebut : Menteri/Panglima Angktatan Laut, disingkat MEN PANGAL ;
    - c. Pimpinan umum Departemen Angkatan Udara disebut : Menteri/Panglima Angkatan Udara, disingkat MEN PANGAU ;
    - d. Pimpinan umum Departemen Angkatan Kepolisian disebut : Menteri/Panglima Angkatan Kepolisian, disingkat MEN PANGKA.
  2. a. Pedjabat utama garis kedua jang bertugas membantu Menteri/Panglima Angkatan dalam menjelenggarakan pimpinan/koordinasi Angkatannja disebut : DEPUTI PANGLIMA ANGKATAN.



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- b. Pada dasarnya masing-masing Departemen Angkatan Bersendjata mempunyai dua Deputy Panglima, ialah :
    - 1). Deputi untuk OPERASI, disingkat DEPUTI –I cq. DE – I ;
    - 2). Deputi untuk PEMBINAAN, disingkat DEPUTI – II cq. DE-II ;
  - c. Atas persetujuan Wakil Menteri Pertama Bidang Pertahanan/keamanan dimana perlu, maka dapat diadakan tiga Deputy Panglima sebagai berikut :

Deputi – I tetap Deputy untuk Operasi, sedangkan Deputy-II dan Deputy – III masing-masing untuk sektor tertentu lainnya.
3. a. Pedjabat-pedjabat utama pada faris ketiga jang bertugas membantu Menteri/Panglima Angkatan jang dalam menjelenggarakan tugas-tugasnja dikoordinasikan oleh para Deputy Panglima tersebut :
    - 1). ASISTEN PANGLIMA ANGKATAN, djika ruang lingkup fungsinja bersifat salah satu segi Staf Umum ( setjara koordinatif ) ;
    - 2). DIREKTUR, djika ruang lingkup fungsinja bersifat sesuatu segi Staf Khusus ( setjara keahlian ).
  - b. Menurut kebutuhan dapat diadakan :
    - 1). WAKIL ASISTEN PANGLIMA ANGKATAN, sebagai pembantu utama seorang Asisten Panglima Angkatan ;
    - 2). WAKIL DIREKTUR dan/atau ASISTEN-2 DIREKTUR sebagai Pembantu/pembantu-pembantu utama seorang Direktur.
- III. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.  
SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :
1. Semua Wakil Menteri Pertama,
  2. Semua Menteri,
  3. Dewan Pertimbangan Agung,
  4. Dewan Perwakilan Rakjat Gotong-Rojong,
  5. Sekretaris Negara,

Ditetapkan di Djakarta  
Pada tanggal 30 Djanuari 1963.  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

t.t.d.  
S U K A R N O